



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR:100.3/100/Setda/TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PENANGANAN PERKARA GUGATAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 pada Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Pemerintah Kota, maka dipandang perlu adanya Jasa Tenaga Ahli dalam rangka penanganan perkara Gugatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan Tenaga Ahli dalam Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Pemerintah Kota pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PENANGANAN PERKARA GUGATAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk 1 (satu) Orang Tenaga Ahli untuk bertugas memberikan pandangan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau keahlian khusus di persidangan untuk membantu hakim menerangkan perkara pidana/perdata, bukan berdasarkan pengalaman langsung. Mereka independen, menyampaikan pendapat objektif, dan terikat sumpah untuk menjelaskan hal teknis agar perkara menjadi terang pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp282,600/orang/jam/Kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Rincian Anggaran Belanja Kegiatan, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan Tenaga Ahli dalam Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Pemerintah Kota pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 , diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. <i>Tenggaluh Hukum Med</i>	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Wakil Wali Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
9. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.